



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 15 TAHUN 2025

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA MUSYAWARAH
DAERAH MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2023 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Serta Musyawarah Daerah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6992);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
9. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
10. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109);
11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 132);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 31);
13. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2023 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN SERTA MUSYAWARAH BESAR MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KABUPATEN PIDIE.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan normatif berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk menentukan kebijakan di bidang pendidikan;
2. Musyawarah Daerah yang selanjutnya disebut Musda adalah forum musyawarah yang diselenggarakan oleh MPD dalam rangka pemilihan calon keanggotaan MPD;
3. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
5. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat daerah Kabupaten;
6. Bupati adalah Bupati Pidie;
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pidie;
8. Sekretariat MPD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan administratif bagi MPD;
9. Pelaksana adalah pelaksana Musda MPD;
10. Penjaringan adalah proses seleksi awal untuk mendapatkan bakal calon anggota MPD;
11. Penyaringan adalah proses seleksi akhir untuk menentukan calon anggota MPD yang akan dipilih melalui Musda;
12. Peserta Musda adalah pihak-pihak yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam Musda MPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Sidang adalah rapat-rapat dalam Musda MPD.



BAB II
TATA CARA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
BAKAL CALON KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon Keanggotaan

Pasal 2

- (1) Bakal calon anggota MPD dijaring oleh Pelaksana.
- (2) Jumlah bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 19 (sembilan belas) orang atau setara 3 (tiga) kali jumlah anggota MPD.
- (3) Bakal calon anggota MPD dijaring dari:
 - a. anggota MPD periode yang sedang menjabat; dan
 - b. penjaringan secara terbuka.
- (4) Dalam hal penjaringan dilaksanakan oleh Penjabat Ketua MPD, anggota MPD periode yang telah berakhir masa jabatannya pada periode sebelum penjaringan dapat ditetapkan menjadi bakal calon keanggotaan MPD oleh Penjabat Ketua MPD setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bakal calon keanggotaan MPD yang berasal dari keanggotaan MPD periode yang sedang menjabat atau periode sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, adalah anggota MPD yang sedang menjabat atau telah pernah menduduki jabatan paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Penjaringan secara terbuka terhadap bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, dijaring dari unsur sebagai berikut:
 - a. penyelenggara pendidikan, sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - b. perguruan tinggi/akademisi, sebanyak 25% (dua puluh lima persen);
 - c. pakar pendidikan, sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - d. praktisi pendidikan, sebanyak 20% (dua puluh persen); dan
 - e. tokoh masyarakat pemerhati pendidikan, sebanyak 10% (sepuluh persen).
- (3) Daftar nama yang mewakili dari masing-masing unsur bakal calon dari hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pelaksana.
- (4) Penjaringan bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).



Pasal 4

- (1) Untuk dapat dijangking dan dipilih sebagai bakal calon keanggotaan MPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. jujur dan bertanggung jawab;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit;
 - g. mampu membaca Al-Qur'an, dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kementerian Agama Republik Indonesia setempat;
 - h. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Musda dilaksanakan;
 - i. bersedia menjadi anggota MPD dan berdomisili di Kabupaten Pidie, yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis;
 - j. berpendidikan paling rendah Strata satu (S-1) atau sederajat untuk bakal calon dari tokoh masyarakat dan paling rendah Strata dua (S-2) atau sederajat untuk bakal calon dari perguruan tinggi/akademisi;
 - k. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi MPD, dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan MPD;
 - l. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau yang dipersamakan dengannya;
 - m. tidak menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DPRK atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; dan
 - n. tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus lembaga keistimewaan dan/atau kekhususan Aceh lainnya.
- (2) Pelaksana menetapkan hasil penjangking menjadi bakal calon keanggotaan MPD, setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Pasal 5

Hasil penjangking bakal calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Musda untuk dipilih menjadi calon keanggotaan MPD.

1

Bagian Kedua
Penyaringan Bakal Calon Keanggotaan

Pasal 6

Penyaringan calon keanggotaan MPD dilakukan melalui Musda.

BAB III
LANDASAN, TUJUAN, DAN PENYELENGGARA
MUSYAWARAH BESAR

Bagian Kesatu
Landasan
Pasal 7

Musda dilaksanakan berlandaskan pada Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2023 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 8

- (1) Musda bertujuan untuk:
 - a. memilih calon keanggotaan MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya; dan
 - b. menyusun bahan masukan rencana strategis MPD masa bakti 5 (lima) tahun berikutnya.
- (2) Rencana Strategis MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh keanggotaan MPD terpilih.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah keanggotaan MPD dikukuhkan.
- (4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua MPD.

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 9

- (1) Musda dilaksanakan oleh MPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya periode keanggotaan MPD yang sedang menjabat.



- (2) Dalam hal Musda tidak terlaksana sampai dengan berakhirnya periode keanggotaan MPD, Bupati menunjuk dan menetapkan Penjabat Ketua MPD untuk melaksanakan tugas dan fungsi MPD sampai dengan dikukuhkan keanggotaan MPD definitif.
- (3) Penjabat Ketua MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempersiapkan dan melaksanakan Musda.

BAB IV PESERTA MUSYAWARAH BESAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Musda diikuti paling sedikit 38 (tiga puluh delapan) orang atau setara 2 (dua) kali jumlah anggota MPD dan paling banyak 57 (lima puluh tujuh) orang atau setara 3 (tiga) kali jumlah anggota MPD yang terdiri atas:

- a. anggota MPD periode sedang menjabat; dan
- b. pemangku kepentingan pendidikan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Musda dilaksanakan oleh Penjabat Ketua MPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Peserta terdiri atas:
 - a. Penjabat Ketua MPD;
 - b. anggota MPD yang telah berakhir masa jabatannya pada saat pelaksanaan Musda; dan
 - c. pemangku kepentingan pendidikan.
- (2) Anggota MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat ditetapkan menjadi Peserta Musda oleh Penjabat Ketua MPD setelah berkonsultasi dengan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Unsur dan Nama Peserta

Pasal 12

- (1) Unsur pemangku kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c, mewakili unsur sebagai berikut:
 - a. organisasi profesi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pakar pendidikan/akademisi dari perguruan tinggi;
 - c. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;

- d. SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang pendidikan dayah;
 - e. Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie yang menyelenggarakan fungsi koordinasi pendidikan;
 - f. lembaga penyelenggara pendidikan non pemerintah;
 - g. komite sekolah/madrasah;
 - h. ulama peduli pendidikan;
 - i. kelompok perempuan peduli pendidikan;
 - j. pengusaha peduli pendidikan;
 - k. budayawan peduli pendidikan; dan
 - l. tokoh masyarakat peduli pendidikan.
- (2) Jumlah Peserta dari setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Musda setelah berkonsultasi dengan Bupati.
 - (3) Berdasarkan jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaksana menyampaikan undangan kepada unsur pemangku kepentingan.
 - (4) Berdasarkan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unsur pemangku kepentingan pendidikan yang berasal dari lembaga atau organisasi mengusulkan calon nama Peserta.
 - (5) Nama calon Peserta dari unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perseorangan ditetapkan oleh Pelaksana Musda setelah berkonsultasi dengan Bupati.
 - (6) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pelaksana Musda menetapkan Peserta Musda dengan Keputusan.

Bagian Ketiga
Hak Peserta

Pasal 13

- (1) Setiap Peserta berhak berbicara dan memilih calon anggota MPD sesuai dengan ketentuan.
- (2) Hak bicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak untuk menyampaikan pendapat dalam Musda.
- (3) Peserta yang memenuhi persyaratan berhak dipilih menjadi anggota MPD.

Bagian Keempat
Kewajiban Peserta

Pasal 14

Setiap Peserta berkewajiban:

- a. menghadiri Sidang; dan
- b. mematuhi dan melaksanakan tata tertib untuk ketertiban dan kelancaran Musda.

BAB V PERSIDANGAN

Pasal 15

- (1) Sidang Musda adalah sidang pleno.
- (2) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan Sidang yang berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) di antaranya sebagai ketua, yang dipilih dari dan oleh peserta Sidang.
- (3) Sidang pleno untuk memilih dan menetapkan pimpinan Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Ketua Pelaksana Musda.
- (4) Sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. mendengarkan dan membahas makalah dari narasumber untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana strategis dan rekomendasi mengenai masalah-masalah pendidikan; dan
 - b. memilih calon anggota MPD masa jabatan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Persidangan dapat berlangsung, jika dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah Peserta Musda.
- (2) Jika jumlah kehadiran Peserta belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Sidang dapat menunda Sidang selama 2 (dua) kali sepuluh menit.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kehadiran Peserta belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pimpinan Sidang dapat meneruskan persidangan.
- (4) Dalam hal persidangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) semua keputusan dalam persidangan sah dan memiliki kekuatan yang sama dengan persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI MEKANISME PEMILIHAN CALON KEANGGOTAAN

Pasal 17

- (1) Musda memilih calon keanggotaan MPD sebanyak 19 (sembilan belas) orang dari bakal calon hasil penjurangan.

- (2) Pemilihan calon keanggotaan MPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara langsung (voting).

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemilihan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), masing-masing Peserta harus memilih 5 (lima) orang calon Anggota MPD berdasarkan unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pemilihan calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kertas suara yang disediakan oleh Pelaksana.
- (3) Jika kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencantumkan 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kertas suara dianggap tidak sah.
- (4) Nama bakal calon yang memperoleh suara terbanyak ranking 1 (satu) sampai dengan ranking 19 (sembilan belas) ditetapkan sebagai calon Anggota MPD terpilih.
- (5) Apabila pada putaran pertama sebagaimana ayat (2) tidak mencapai jumlah 19 (sembilan belas) orang, akan dilakukan pemilihan putaran kedua dan seterusnya, dengan tidak memilih lagi bakal calon yang sudah terpilih pada putaran sebelumnya.
- (6) Calon Anggota MPD terpilih, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (7) Masa bakti kepengurusan MPD selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti periode berikutnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Musda bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 15 April 2025 M
16 Syawal 1446 H

 BUPATI PIDIE,

 SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 15 April 2025 M
16 Syawal 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PIDIE,


SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2025 NOMOR 15